# BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 44 2021 SERI : E

# PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 44 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALI KOTA BEKASI,

# Menimbang

- : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdapat beberapa rencana kegiatan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, serta sebagai pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berdampak pada pergeseran anggaran antar objek belanja maupun rincian objek belanja yang mendesak untuk dilakukan, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pergeseran anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

# Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1473);

- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
- 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
- 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1473);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81);
- 22. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71043);
- 23. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 420 Tahun 2021 tentang Penerima Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021);
- 24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);

- 25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
- 26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor Seri A.

# Memperhatikan: 1.

- . Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 910/Kep.696-BPKAD/VI/2021 tentang Persetujuan Pergeseran Antar Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021;
- 2. Berita Acara Persetujuan TAPD Nomor 910/284 BA.TAPD/BPKAD tanggal 28 Juni 2021 tentang Pembahasan Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi :

a. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 15 Seri A).

- b. Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 20 Seri A);
- c. Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 20 Seri A);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.909.045.828.498,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan miliar empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp186.466.649.233,00 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp5.722.579.179.265,00 (lima triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.195.997.077,00 (tiga puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Motel; Pajak Losmen;
  - c. Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya;
  - d. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 37.981.994.544,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)berkurang sebesar Rp238.568.451,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp37.743.426.093,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Pajak Motel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.885.752,00 (dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.654.700,00 (tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp160.817.663,00 (seratus enam puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp 9.199.100,00 (sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp151.618.563,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (6) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp24.644.418,00 (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp247.767.551,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp272.411.969,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- 3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.478.281.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.974.720.000,00 (satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp35.503.561.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) , yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pasar;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.876.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.348.704.300,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.772.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.974.720.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.797.280.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.704.627.700,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.098.699.000,00 (dua miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.183.800.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp332.574.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- 4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.002.228.658,00 (sepuluh miliar dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.974.720.000,00 (satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.976.948.658,00 (sebelas miliar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Terminal;
  - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.228.964.258,00 (lima miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.742.614.400,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).
- (4) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.873.150.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.974.720.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.974.720.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- 5. Ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp478.169.247.374,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Hasil Kerja Sama Daerah;

- d. Jasa Giro;
- e. Pendapatan Bunga;
- f. Pendapatan BLUD;
- g. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.444.455.400,00 (lima miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (5) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp437.824.791.974,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp3.499.516.527,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp434.325.275.447,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (8) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp3.499.516.527,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp3.499.516.527,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- 6. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 3.173.518.792.685,00 (tiga triliun seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp186.466.649.233,00 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp 2.987.052.143.452,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar lima puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.560.971.194.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 104.785.937.392,00 (seratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp 1.665.757.131.392,00 (satu triliun enam ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.612.547.598.685,00 (satu triliun enam ratus dua belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp291.252.586.625,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.321.295.012.060,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua belas ribu enam puluh rupiah).
- 7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf а direncanakan sebesar Rp1.560.971.194.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp104.785.937.392,00 (seratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.665.757.131.392,00 (satu triliun enam ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas Dana perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID).

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 direncanakan sebesar Rp1.560.971.194.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 46.144.070.392,00 (empat puluh enam miliar seratus empat puluh empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp 1.607.115.264.392,00 (satu triliun enam ratus tujuh miliar seratus lima belas juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik;
  - d. Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik
  - e. Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.181.007.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.997.166.147,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp132.178.173.147,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp1.175.540.512.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp37.649.451.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.137.891.061.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.819.749.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp45.806.709.745,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp59.626.458.745,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

- (5) Dana transfer umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp244.429.926.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp32.989.645.500,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp277.419.571.500,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (6) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp58.641.867.000,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp58.641.867.000,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- 9. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud (1) huruf direncanakan dalam Pasal 23 avat b sebesar Rp1.612.547.598.685,00 (satu triliun enam ratus dua belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) enam ratus delapan puluh Iima berkurang Rp291.252.586.625,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.321.295.012.060,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua belas ribu enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan bagi hasil;
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp779.414.988.435,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp833.132.610.250,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp291.252.586.625,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 541.880.023.625,00 (lima ratus empat puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh juta dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 32

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp6.113.945.828.498,00 (enam triliun seratus tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah) bertambah ratus sembilan Rp307.850.896.809,00 (tiga ratus tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan) sehingga menjadi Rp6.421.796.725.307,00,00 (enam triliun empat ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga.
- 11. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp4.728.666.091.027,00 (empat triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp66.757.162.084,00,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp4.795.423.253.111,00,00 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
  - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.187.349.839.056,00 (dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp250.458.796,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga berkurang menjadi Rp 2.187.099.380.260,00 (dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.228.422.320.871,00 (dua triliun dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah menjadi Rp49.000.753.760,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.277.423.074.631,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp186.643.766.800,00 (seratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp5.144.123.370,00 (lima miliar seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh) sehingga menjadi Rp191.787.890.170,00 (seratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp120.250.164.300,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp12.862.743.750,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) sehingga menjadi Rp133.112.908.050,00 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus dua belas juta sembilan ratus delapan ribu lima puluh rupiah).
- 12. Ketentuan Pasal 34 ayat (1),ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.187.349.839.056,00 (dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp250.458.796,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp 2.187.099.380.260,00 (dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN:
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. Belanja Pegawai BOS;
- h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp838.507.485.944,00 (delapan ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp838.509.485.944,00 (delapan ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp912.389.766.000,00 (sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp912.373.066.000,00 (sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp292.971.299.755,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp375.971.912,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp293.347.271.667,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.614.830.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.238.650.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.195.857.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp200.550.000,00 (dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.231.400.357,00 (sembilan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp611.730.708,00 (enam ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) sehingga menjadi Rp90.619.669.649,00 (sembilan puluh miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- 13. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan Pasal 34 ayat (1) а sebesar Rp838.507.485.944,00 (delapan ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp838.509.485.944,00 (delapan ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja luran Jaminan Kematian ASN;
  - I. Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp594.084.559.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp170.217.000,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp593.914.342.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.320.941.000,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.686.012.000,00 (tiga belas miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 13.596.012.000,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.663.126.000,00 (lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.144.484.000,00 (dua miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp53.518.642.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.006.963.000,00 (sembilan miliar enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 2.405.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.411.963.000,00 (sebelas miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp36.872.284.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.081.111.000,00 (dua miliar delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.082.611.000,00 (dua miliar delapan puluh dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.314.000,00 (delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 201.000,00 (Dua ratus satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 8.515.000,00 (delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- (10) Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp58.299.146.718,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (11) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.844.935.944,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- (12) Belanja luran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.534.807.832,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (13) Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp4.105.285.450,00 (empat miliar seratus lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- 14. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp912.389.766.000,00 (sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 912.373.066.000,00 (sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana direncanakan dimaksud pada ayat (1) huruf а sebesar Rp912.375.066.000,00 (sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp912.373.066.000,00 (sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah).

- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- 15. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp292.971.299.755,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp375.971.912,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp293.347.271.667,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.767.469.000,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.958.080.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp211.961.360.000,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.799.755.755,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp359.951.088,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp 1.439.804.667,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp734.635.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp735.923.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.470.558.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- 16. Ketentuan Pasal 38 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (13) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.614.830.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - I. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.997.000,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.733.600,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 150.263.400,00 (seratus lima puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp183.512.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp19.264.000,00 (sembilan belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp15.918.000,00 (Lima belas juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp111.426.000,00 (seratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp139.034.700,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp 69.791.400,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp69.243.300,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.087.300,00 (delapan belas juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp59.925.600,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp78.012.900,00 (tujuh puluh delapan juta dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).

- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp24.040.000,00 (dua puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp20.043.714.000,00 (dua puluh miliar empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp10.200.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp19.582.600,00 (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp10.180.417.400,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
- 17. Ketentuan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.238.650.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
  - h. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.287.000,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp9.087.000,00 (sembilan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp922.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (8) Belanja luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (9) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.902.774.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp156.241.000,00 (seratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- 18. Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.228.422.320.871,00 (dua triliun dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp49.000.753.760,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.277.423.074.631,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;

- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.038.055.414,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp5.356.213.669,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp226.681.841.745,00 (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.177.030.200.408,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga puluh juta dua ratus ribu empat ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp20.140.452.784,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.156.889.747.624,00 (satu triliun seratus lima puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.670.777.440,00 (seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp13.922.831.022,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp181.747.946.418,00 (seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.000.608.650,00 (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.215.610.500,00 (delapan miliar dua ratus lima belas juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp126.784.998.150,00 (seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Lain/Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.708.500.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp92.405.770.476,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp97.114.270.476,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp152.179.152.026,00 (seratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu dua puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp331.795.026.933,00 (tiga ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.230.149.259,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp336.025.176.192,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- 19. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp232.038.055.414,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga puluh delapan juta lima puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp4.390.182.769,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp226.681.841.745,00 (dua ratus dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
  - c. Belanja Barang Bekas Dipakai.

- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 231.576.293.664,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp5.356.213.669,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp226.220.079.995,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp461.761.750,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Barang Bekas Dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- 20. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.177.030.200.408,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga puluh juta dua ratus ribu empat ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp20.140.452.784,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.156.889.747.624,00 (satu triliun seratus lima puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja luran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment);
  - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;

- I. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
- m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp899.724.606.556,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp35.449.528.146,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp935.174.134.702,00 (sembilan ratus tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (3) Belanja luran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.422.097.900,00 (seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp56.882.201.500,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp139.539.896.400,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.253.295.100,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp296.400.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp14.549.695.100,00 (empat belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.158.121.000,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.265.453.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.892.668.000,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp132.940.000,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp174.940.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.852.156.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp535.745.500,00 (lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.387.901.500,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.278.613.250,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.769.161.070,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp13.047.774.320,00 (tiga belas miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp661.750.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta (12)Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.024.415.000,00 (tiga belas miliar dua puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.914.367.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi ratus enam Rp15.938.782.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp22.324.365.574,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp130.812.003,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu tiga rupiah) sehingga menjadi Rp22.193.553.571,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (14) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.197.840.028,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp130.812.003,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus dua belas ribu tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.328.652.031,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah).
- 21. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp195.670.777.440,00 (seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp13.922.831.022,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp181.747.946.418,00 (seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.596.884.400,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.284.007.630,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.774.307.330,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp32.058.314.960,00 (tiga puluh dua miliar lima puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.611.110.910,00 (seratus dua puluh delapan miliar enam ratus sebelas juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp769.611.648,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp129.380.722.558,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

- (5)Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana pada dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.178.774.500,00 (dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp17.466.750.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.712.024.500,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua belas juta dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- 22. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp135.000.608.650,00 (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.215.610.500,00 (delapan miliar dua ratus lima belas juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp126.784.998.150,00 (seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada (2)ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.910.345.600,00 (seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus empat ribu ratus rupiah) berkurang sebesar puluh Iima enam Rp8.066.225.500,00 (delapan miliar enam puluh enam juta dua ratus puluh lima ribu lima ratus rupiah) sehingga Rp117.844.120.100,00 (seratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.090.263.050,00 (sembilan miliar sembilan puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp149.385.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.940.878.050,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh rupiah).
- 23. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.708.500.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp92.405.770.476,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp97.114.270.476,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2)Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Belanja Uang yang Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.708.500.000,00 (empat miliar tujuh ratus ratus rupiah) bertambah delapan iuta lima ribu Rp330.704.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.039.204.000,00 (lima miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus empat ribu rupiah).
- (3) Belania Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b rupiah) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol bertambah sebesar Rp92.075.066.476,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh puluh lima juta enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp92.075.066.476,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh puluh lima juta enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- 24. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp186.643.766.800,00 (seratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh rupiah) ribu delapan ratus bertambah sebesar enam Rp5.144.123.370,00 (lima miliar seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp191.787.890.170,00 (seratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.339.405.800,00 (seratus miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp101.189.405.800,00 (seratus satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.636.040.000,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.294.123.370,00 (Empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp88.930.163.370,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.668.321.000,00 (satu triliun enam ratus enampuluh delapan miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah).
- 25. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) kepada Pemerintah Pusat sebagaimana Anggaran Belanja Hibah dimaksud dalam Pasal 48 huruf а direncanakan Rp100.339.405.800,00 (seratus miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp101.189.405.800,00 (seratus satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.189.405.800,00 (tiga belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima ribu delapan ratus rupiah).

- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.150.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp88.000.000.000,00 (delapan puluh delapam miliar seratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp88.930.163.370,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp88.930.163.370,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- 26. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b direncanakan sebesar Rp84.636.040.000,00 (delapan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.294.123.370,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp88.930.163.370,00 (delapan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.623.400.000,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.820.623.370,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp75.444.023.370,00 (tujuh puluh lima milyar empat ratus empat puluh empat juta dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.294.140.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp473.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.192.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- 27. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp120.250.164.300,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp12.862.743.750,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp133.112.908.050,00 (seratus tiga puluh tiga miliar seratus dua belas juta sembilan ratus delapan ribu lima puluh rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial terhadap Kelompok Masyarakat;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp120.250.164.300,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp25.376.640.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp94.873.524.300,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial terhadap Kelompok Masyarakat direncanakan Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp6.892.743.750,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.892.743.750,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua tujuh ratus empat puluh juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah menjadi Rp31.346.640.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp31.346.640.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 28. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 51A, 51B dan 51C sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 51A

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) direncanakan sebesar Rp120.250.164.300,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp25.376.640.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp94.873.524.300,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu direncanakan sebesar Rp120.250.164.300,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp25.376.640.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp94.873.524.300,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

#### Pasal 51B

- (1) Anggaran Belanja Belanja Bantuan Sosial terhadap Kelompok Masyarakat direncanakan Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp6.892.743.750,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.892.743.750,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat;
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp6.814.743.750,00 (enam miliar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima pulu rupiah) sehingga menjadi Rp6.814.743.750,00 (enam miliar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

# Pasal 51C

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah menjadi Rp31.346.640.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp31.346.640.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah menjadi Rp31.346.640.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp31.346.640.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- 29. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.209.375.207.909,00 (satu triliun dua ratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp37.257.357.648,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.246.632.565.557,00 (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.151.229.007,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp95.999.282.158,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp173.150.511.165,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar seratus lima puluh juta lima ratus sebelas ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.125.471.680,00 (dua ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp49.742.071.346,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp305.867.543.026,00 (tiga ratus lima miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.387.869.618,00 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp77.166.530.869,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp233.554.400.487,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp694.363.969.550,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp186.815.434.725,00 (seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp507.548.534.825,00 (lima ratus tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.346.668.054,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar bertambah sebesar Rp1.164.908.000,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp26.511.576.054,00 (dua puluh enam miliar lima ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh empat rupiah).

30. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.151.229.007,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp95.999.282.158,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp173.150.511.165,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar seratus lima puluh juta lima ratus sebelas ribu seratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah Persil;
  - b. Belanja Modal Tanah Non Persil;
  - c. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) bertambah sebesar Rp9.183.386.000,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp9.515.386.000,00 (sembilan miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.928.091.857,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp494.150.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.422.241.857,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.891.137.150,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp86.321.746.158,00 (delapan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp153.212.883.308,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah).
- 31. Ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (12), ayat (13), ayat (14) dan ayat (16) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.125.471.680,00 (dua ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp49.742.071.346,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp305.867.543.026,00 (tiga ratus lima miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - I. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - n. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS;
  - o. Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.929.124.150,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.393.927.200,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp29.323.051.350,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.354.714.120,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.961.155.460,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp26.315.869.580,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.631.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp69.700.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp400.331.000,00 (empat ratus juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.012.000,00 (sembilan puluh enam juta dua belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp96.012.000,00 (sembilan puluh enam juta dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.268.480.305,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp12.107.813.416,00 (dua belas miliar seratus tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp57.376.293.721,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.182.372.850,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.107.662.400,00 (empat miliar seratus tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp14.290.035.250,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp93.955.533.804,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh rupiah) tiga ribu delapan ratus empat bertambah sebesar Rp5.408.730.099,00 (lima miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga Rp99.364.263.903,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar 682.000.975,00 (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp8.305.547.737,00 (delapan miliar tiga ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp8.987.548.712,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.839.287.414,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp5.162.192.196,00 (lima miliar seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp22.001.479.610,00 (dua puluh dua miliar satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp716.200.000,00 (tujuh ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.457.820.200,00 (empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.001.260.000,00 (satu miliar satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) Rp5.459.080.200,00 (lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.524.326.650,00 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp224.750.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.749.076.650,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp148.979.200,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp205.384.250,00 (dua ratus lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp354.363.450,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (15) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp23.013.601.920,00 (dua puluh tiga miliar tiga belas juta enam ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (16) Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp11.626.387.092,00 (sebelas miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah) bertambah Rp4.889.960.588,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp16.516.347.680,00 (enam belas miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

32. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.929.124.150,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.393.927.200,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp29.323.051.350,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.937.500.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.991.624.150,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.393.927.200,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.385.551.350,00 (enam miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- 33. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.354.714.120,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu seratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.961.155.460,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp26.315.869.580,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.306.960.120,00 (dua puluh miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.961.155.460,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp26.268.115.580,00 (dua puluh enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.754.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 34. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.631.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp69.700.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp400.331.000,00 (empat ratus juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
  - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.905.000,00 (dua belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp255.196.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp221.896.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.530.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp165.530.000,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 35. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.012.000,00 (sembilan puluh enam juta dua belas ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan berkurang sebesar Rp96.012.000,00 (sembilan puluh enam juta dua belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

36. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.268.480.305,00 (empat puluh lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp12.107.813.416,00 (dua belas miliar seratus tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp57.376.293.721,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.082.844.405,00 (tujuh miliar delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp2.580.559.766,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp9.663.404.171,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.414.136.400,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat belas juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp9.118.195.900,00 (sembilan miliar seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp46.532.332.300,00 (empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp771.499.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp409.057.750,00 (empat ratus sembilan juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.180.557.250,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

37. Ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.182.372.850,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.107.662.400,00 (empat miliar seratus tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp14.290.035.250,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar;
  - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.581.794.850,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.753.122.400,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp13.334.917.250,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp645.618.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp219.500.000,00 (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp865.118.000,00 (delapan ratus enam puluh lima juta seratus delapan belas ribu rupiah) .
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp909.960.000,00 (sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp864.960.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

38. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp93.955.533.804,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp5.408.730.099,00 (lima miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp99.364.263.903,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.001.455.004,00 (delapan puluh sembilan miliar satu juta empat ratus lima puluh lima ribu empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.800.487.751,00 (satu miliar delapan ratus juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp87.200.967.253,00 (delapan puluh tujuh miliar dua ratus juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.954.078.800,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp7.209.217.850,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp12.163.296.650,00 (dua belas miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- 39. Ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp682.000.975,00 (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp8.305.547.737,00 (delapan miliar tiga ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp8.987.548.712,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
  - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan;
  - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;

- e. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp388.176.175,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp3.997.223.387,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp4.385.399.562,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp28.674.350,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp28.674.350,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.299.500,00 (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp63.299.500,00 (enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.166.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.284.650.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.331.816.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)
- (6) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp178.359.300,00 (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- 40. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.839.287.414,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp5.162.192.196,00 (lima miliar seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp22.001.479.610,00 (dua puluh dua miliar satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Komputer Unit;
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.404.688.880,00 (sepuluh miliar empat ratus empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.271.989.232,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp13.676.678.112,00 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.434.598.534,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.890.202.964,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp8.324.801.498,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- 41. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.457.820.200,00 (empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.001.260.000,00(satu miliar satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.459.080.200,00 (lima miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh ribu dua ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Pelindung;
  - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.616.737.500,00 (dua miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.841.082.700,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.001.260.000,00(satu miliar satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.842.342.700,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

42. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 66

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp1.524.326.650,00 (satu miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp224.750.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.749.076.650,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

43. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud huruf dalam Pasal 52 ayat (1) C direncanakan sebesar Rp156.387.869.618,00 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp77.166.530.869,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp233.554.400.487,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Monumen;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
  - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.219.119.618,00 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp76.590.239.233,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp228.809.358.851,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp76.550.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.933.750.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp589.919.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga menjadi 4.523.669.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp15.177.364,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp144.822.636,00 (seratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- 44. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.219.119.618,00 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp76.590.239.233,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp228.809.358.851,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.069.119.618,00 (seratus lima puluh dua miliar enam puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp76.590.239.233,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp228.659.358.851,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 45. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.933.750.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp589.919.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga menjadi 4.523.669.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

46. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp694.363.969.550,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp186.815.434.725,00 (seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp507.548.534.825,00 (lima ratus tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;

- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Instalasi;
- d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp504.292.962.550,00 (lima ratus empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp313.314.189.900,00 (tiga ratus tiga belas miliar tiga ratus empat belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp190.978.772.650,00 (seratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.038.696.500,00 (seratus lima puluh miliar tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp109.474.614.500,00 (seratus sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp259.513.311.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.945.000.000,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp96.069.000,00 (sembilan puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp35.848.931.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.087.310.500,00 (empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp17.120.209.675,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh juta dua ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp21.207.520.175,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- 47. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf а direncanakan sebesar Rp504.292.962.550,00 (lima ratus empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp313.314.189.900,00 (tiga ratus tiga belas miliar tiga ratus empat belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp190.978.772.650,00 (seratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan;
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp503.877.512.550,00 (lima ratus tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp313.314.189.900,00 (tiga ratus tiga belas miliar tiga ratus empat belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp190.563.322.650,00 (seratus sembilan puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp415.450.000,00 (empat ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 48. Ketentuan Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.038.696.500,00 (seratus lima puluh miliar tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp109.474.614.500,00 (seratus sembilan miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp259.513.311.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder;
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.

- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.465.439.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp101.452.634.500,00 (seratus satu miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp228.918.073.500,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.900.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.992.450.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.992.450.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.480.907.500,00 (tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp13.014.430.000,00 (tiga belas miliar empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp30.495.337.500,00 (tiga puluh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 49. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.945.000.000,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp96.069.000,00 (sembilan puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp35.848.931.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
  - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.

- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp96.069.000,00 (sembilan puluh enam juta enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp848.931.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- 50. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.087.310.500,00 (empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp17.120.209.675,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh juta dua ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp21.207.520.175,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus dua puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum
  - b. Belanja Modal Jaringan Listrik
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp15.648.370.175,00 (lima belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp15.648.370.175,00 (lima belas miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.087.310.500,00 (empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.471.839.500,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp5.559.150.000,00 (lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

51. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.346.668.054,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.164.908.000,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp26.511.576.054,00 (dua puluh enam miliar lima ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh empat rupiah) terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp167.934.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.350.000,00 (enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.164.908.000,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.225.258.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp121.870.000,00 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.976.296.054,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh empat rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.218.000,00 (dua puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- 52. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c direncanakan sebesar Rp175.904.529.562,00 (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp203.836.377.077,00 (dua ratus tiga miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp379.740.906.639,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

53. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 78

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp204.900.000.000,00 (dua ratus empat miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp494.317.546.042,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp699.217.546.042,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu empat puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.
- 54. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 79

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a direncanakan sebesar Rp215.000.000.000,000 (dua ratus lima belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp496.817.546.042,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp711.817.546.042,00 (tujuh ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas selisih Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

55. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 80

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 direncanakan sebesar Rp215.000.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp496.817.546.042,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp711.817.546.042,00 (tujuh ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja.

56. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 direncanakan sebesar Rp215.000.000.000,000 (dua ratus lima belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp496.817.546.042,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp711.817.546.042,00 (tujuh ratus sebelas miliar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
  - b. Sisa Belanja Transfer.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp212.036.397.122,00 (dua ratus dua belas miliar tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp427.036.397.122,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Sisa Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp284.781.148.920,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp284.781.148.920,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

57. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 82

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b direncanakan sebesar Rp10.100.000.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
  - b. Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.100.000.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah).
- (3) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 58. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 83A dan 83B sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 83A

Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (3) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat.

# Pasal 83B

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 83A direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat.

59. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 84

(1) Anggaran Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belania mengakibatkan teriadinya defisit daerah sebesar Rp204.900.000.000,00 (dua ratus empat miliar sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp494.317.546.042,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh ribu empat puluh dua rupiah) sehingga Rp699.217.546.042,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu empat puluh dua rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp204.900.000.000,00 (dua ratus empat miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp494.317.546.042,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh puluh rupiah) sehingga enam ribu empat dua menjadi Rp699.217.546.042,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus empatpuluh enam ribu empat puluh dua rupiah).
- 60. Ketentuan Lampiran I a dan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I a dan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 01 Juli 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 01 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 44 SERI A